



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: PS 0201-Mn/1162 Jakarta, 31 Mei 2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Terhadap Aset Tanah Kereta Api Yang Terkena Pengadaan Tanah Jalan Tol Dapat Dilakukan Melalui Mekanisme Pelepasan Aset

Yth. **1. Menteri Perhubungan**  
**2. Menteri Badan Usaha Milik Negara**

di -  
**Jakarta**

Sehubungan dengan percepatan pengadaan tanah dalam rangka pembangunan jalan tol, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa trase jalan tol yang melewati aset tanah Kereta Api yang dimiliki/dikuasai oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero).
2. Sesuai pasal 84 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang isinya dapat disimpulkan bahwa dalam hal terdapat objek pengadaan tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Badan Usaha Milik Negara dilakukan pelepasan hak dan dapat diberikan ganti kerugian sesuai ketentuan peraturan perundangan.
3. Bahwa saat ini, terhadap aset tanah PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagaimana yang dimaksud poin nomor 1, baik yang telah maupun yang akan digunakan masih dilakukan melalui mekanisme sewa lahan yang dapat membebankan biaya investasi jalan tol secara jangka panjang.
4. Sehubungan hal tersebut diatas, bersama ini kami mohon terhadap aset tanah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang berada diluar jalur kereta api yang terkena pengadaan tanah jalan tol dapat dilakukan melalui mekanisme pelepasan aset sesuai ketentuan Peraturan Perundangan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

**MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT,**

**M. BASUKI HADIMULJONO**

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan
4. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara
5. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR
6. Direktur Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan
7. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol
8. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero)